

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 034784 Tanggal : 05-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15003115 Tanggal AWB : 01-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama : PT. MASTAR PERDANA INDONESIA
Identitas : 020021556037000
Alamat : JL. JEMBATAN BATU NO.60-61, KEL. PINANGSIA, KEC. TAMANSARI, JAKARTA BARAT

B. EKSPORTIR: Nama : RACING TECHNOLOGY CO.,LTD.
Alamat : WU KU INDUSTRY AREAM,NO.8 WU CHUNG 2 RD.,SHIN CHUANG CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN

B. PENGANGKUT :
Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PARTS OF SEWING MACHINE 1 PK TW	78 PCE	226.73	HS:85429000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 224,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 224,000
PPN	=	Rp 320,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 320,000
Jumlah		Rp 640,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp 864,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : MUHAMMAD KUSUMAH WISESA
NIP : 198505122007011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas